

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Ada virus yang menggemparkan dunia dihebohkan dari infeksi parah yang mengejutkan dunia, menjadi awal tahun yang bersejarah didalam hidup setiap orang memberi dampak bagi setiap bidang pekerjaan yang terpapar virus tersebut, terutama di bidang kesehatan. Di awali dari laporan China yang disampaikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan 44 kasus pasien pneumonia berat dilaporkan di satu wilayah di China, yaitu Wuhan tepatnya di daerah hubci, dengan laporan yang muncul pada saat 2019 pada di akhir tahun. Penyebabnya dimulai dari pasar-pasar dengan penjualan ikan segar, ikan laut, dan yang sejenis nya.

Teridentifikasi tepatnya tanggal 10 Januari 2020 dengan terdapat virus baru yang dikenal sebagai *Corona Virus Disiase* dan itu disebut sebagai *covid 19*. Gejala-gejala yang dapat timbul yang di sebabkan oleh virus corona ini terasa sakit demam dan kurang enak badan, flu, serta tidak dapat mencium bau, tenggorokan terasa sakit dan kurang nyaman atau peradangan. Virus corona menyerang dan ditemukan di hampir setiap bagian negara di seluruh dunia dan telah dikatakan sebagai pandemi karena yang menyebabkan penyebaran virus cepat terjadi setiap negara di dunia. Pada

Maret 2020, pandemi virus corona yang biasa disebut covid 19 .(Nurislaminingsih,2020)

Dapat diperkirakan sudah masuk ke Indonesia dengan adanya laporan dua WNI yang berdomisili di Depok dinyatakan positif dan menyebarkan virus corona, (Covid 19). Seperti di ketahui, adanya virus corona (Covid 19) ini dapat menular, cara penularan yang paling mudah adalah dengan adanya interaksi antara manusia, yaitu dengan melakukan kontak fisik dari orang kepada orang lain. dan penyebaran virus corona tumbuh secara signifikan, sudah banyak korban yang terinfeksi penyebaran COVID-19. Karena penularan virus COVID-19 dapat mudah menularkan secara fisik melalui interaksi manusia, bahkan tepat 31 Maret 2020, pemimpin Indonesia yaitu Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan melalui media. Pertemuan tersebut dengan maksud untuk membiasakan masyarakat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah supaya terbiasa dalam memerangi virus COVID-19 yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosia Berskala Besar (PSBB) dengan disertai dikeluarkannya undang-undang UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Karantina dan menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan kebijakan PSBB ( (Ristyawati, 2020).

Kepatuhan terhadap aturan PSBB telah menghasilkan banyak perbedaan mendasar dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya terjadi secara normal, dan itu memiliki dampak besar pada perubahan besar dalam cara hidup masyarakat. terutama dalam pergaulan, interaksi dan komunikasi. Mengikuti kebijakan PSBB, pemerintah

menghimbau warga untuk menghindari kepadatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah (karantina) anak sekolah dan siswa belajar di rumah secara daring (online) .Setelah keluarnya kebijakan untuk PSBB di terbitkan lah undang-undang yang berkaitan dengan PSBB yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar yang agar mencegah penyebaran virus corona dan percepatan penanganannya, serta peraturan menteri kesehatan (pemenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Herdiana, 2020))

Setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam negara. Namun tidak terlepas dari aspek positif dan negatif yang terjadi bagi masyarakat, yang diwajibkan mematuhi kebijakan tersebut dan adanya dampak yang pasti akan merugikan maupun bermanfaat setelah implementasi kebijakan tersebut diputuskan, sehingga memicu banyak dampak sosial dimasyarakat, ada banyak perusahaan yang merasakan kerugian atau penurunan ekonomi. Menyebabkan banyaknya karyawan yang terpaksa diputus Hubungan Kerja (PHK) untuk mengurangi kerugian perusahaan, dan sulit melingkupi kebutuhan hidup sehingga Tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat yang mengadu kepada pemerintah. Karena mata pencahariannya yang membuat orang mencari uang harus dihentikan karena kebijakan ini. Krisis ekonomi juga melanda sebuah kota di Indonesia, Batam di Kepulauan Riau, yang disebut sebagai kota industri karena sebagian besar penduduknya bekerja di perusahaan industri. yang juga merasa banyak karyawan yang harus diberhentikan. di jalan yang sama Sebagian masyarakat yang

berpenghasilan dari berjualan di mal dan toko lain yang terpaksa tutup akibat kebijakan PSBB harus kehilangan pencarian, dan berdampak pada ekonomi dan menghalangi orangtua untuk membayar uang sekolah anaknya (Halawa et al., 2021)

Termasuk beberapa orang yang memiliki pekerjaan sebagai sopir angkutan dan pedagang kaki lima ikut juga merasa dagangannya tidak laku karena peraturan tentang PSBB. Faktor dari penyebab ekonomi negara menurun, membuat Pemerintah merubah peraturan PSBB dan menjadi peraturan New Normal. New normal merupakan sebuah perubahan hidup yang biasa berubah untuk melakukan aktivitas normal menyesuaikan diri dengan virus COVID-19 dengan ketentuan yang diwajibkan ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, undang-undang tentang *new normal* yang disahkan tercantum dalam keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) KMK HK.01.07/menkes/328/2020. Tentang Pencegahan Pengendalian Covid 19 di Perkantoran dan Industri (PUTRANTO 2020).

Hal yang menjadi alasan diberlakukan era new normal tentang kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti melakukan kegiatan 5M dengan memakai masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. menjaga jarak, serta jauhi keramaian Pergerakan dan interaksi terbatas dan jangan sentuh wajahmu sebelum mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta dihimbau untuk dapat menjaga menjaga jarak antara yang lain minimal 1,5 meter dan dianjurkan untuk menggunakan tisu saat memegang toilet serta di ATM atau tempat umum untuk tidak menyentuh tempat umum dan menggunakan sikunya untuk membuka pintu

yang disediakan di tempat umum ini. Saat kebijakan new normal diumumkan Pemerintah mendesak semua orang di Indonesia untuk terus mengikuti aturan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk dapat berpartisipasi dalam memerangi *penyakit virus corona* (COVID -19). Hal ini berperan penting dalam memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona. (Rosidah et al., 2020 ) .

Setelah diberlakukan *new normal* pemerintah memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku seperti sering membersihkan tangan menggunakan sabun atau menggunakan pembersih tangan. Memakai masker ketika sedang diluar ataupun bepergian maupun bekerja. dan tetap harus memberikan jarak sesuai aturan dengan orang lain, menurut laporan dari *artikel okezone*. Media , komunikasi dan Informatika memberitahukan, agar seluruh warga Indonesia membuat peraturan tentang hmbauan melaksanakan protokol kesehatan sebagai cara hidup yang baru, dan pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang vaksin gratis bagi orang berusia 18 tahun ke atas bahkan sampai anak umur 5 tahun, indikator efektif penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Presiden dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Wabah coronavirus disease 2019 (*COVID-19*) yang semakin menyebar. Begitu juga di kota Batam, pemerintah walikota Batam sudah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran untuk masyarakat yang ada di kota Batam untuk menindaklanjuti aturan yang sudah dikeluarkan tentang vaksinasi

diputuskan melalui surat edaran *Nomor 43/TP/VI/2021* tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi di kota Batam.

Pada bulan Juli petengahan, virus corona meningkat sangat pesat sehingga diberlakukan PPKM level 4 dan PPKM darurat di sebagian wilayah seperti pulau jawa, Bali dan Batam, berkembang pesatnya pasien yang terpapar dan dinyatakan positif terkena COVID 19, lalu pemerintah memutuskan untuk masyarakat melaksanakan kegiatan dengan dibagi 50% masyarakat dibatasi mobilitas dan kegiatan diluar rumah, dan sebagian pekerja sudah dirumahkan . Pada waktu PPKM darurat, polisi dibantu dengan TNI dan Satpol PP melakukan penyekatan di beberapa tempat untuk memonitoring masyarakat yang melaksanakan kegiatan di luar rumah, harus menunjukkan surat izin kerja dari perusahaan dan menunjukkan sertifikat bahwa telah mengikuti vaksin.

Akibat pesatnya penularan kasus virus corona membuat pemerintah memberikan banyak solusi berupa banyaknya peraturan yang ditetapkan untuk mencegah lebih banyak penularan. Demikian juga kota Batam yang mewajibkan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan new normal, akhirnya walikota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di Batam yang bertujuan agar warga Batam mematuhi dan menaati peraturan disiplin kesehatan. Sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 6 ayat satu dan ayat yang kedua dalam peraturan tersebut berisikan tentang yang bertanggung jawab

menjalankan peraturan tersebut adalah satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dibantu oleh menangani SKPD, TNI/POLRI dan instansi terkait lainnya untuk memantau dan menilai disiplin kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan kota ini. Ini berfungsi menjadi petugas dalam memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penularan COVID-19, banyak kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang menjadi tindakan dari pihak Satpol PP untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk melakukan tugas seperti razia masker, patroli, mencegah keramaian, memperingatkan warga Batam untuk sering mencuci tangan dan waspada terhadap virus corona yang terus berkembang. Hal ini yang ditandai di Batam dengan penyebaran virus yang semakin marak, menyebabkan beberapa daerah di Batam sebagai penandaan dikatakan zona merah karna banyak nya korban yang terpapar virus corona di wilayah tersebut. Maka beberapa kebijakan yang dikeluarkan wali Kota Batam sebagai solusi pencegahan penularan virus covid 19 diatur dalam dasar hukum antara lain :

1. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan tersebut merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 di Batam.
2. Surat Edaran 20/419.1/DISDIK/V/2021 Perihal: Antisipasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Batam,
3. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2021 tentang Larangan Kegiatan Umum Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Virus Corona 2019 di Batam.

4. Surat Edaran Nomor 43/TP/VI/2021 tentang Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Batam.
5. Surat Edaran ke-29 Tahun 2021 memperluas pemberlakuan beberapa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan meningkatkan pusat perawatan COVID-19 di Batam.

Berikut gambaran detail pasien COVID-19 di Batam pada 1 Juli 2021.



 <b>LAPORAN HARIAN COVID-19</b> <b>KOTA BATAM</b> 1 Juli 2021 			
NO	STATUS	HARI INI	KUMULATIF
1.	<b>DATA KASUS SUSPEK</b>		
	Jumlah kasus suspek	196	53848
	Jumlah kasus probabel	9	8361
	Jumlah kasus suspek discarded	190	22014
2.	<b>DATA KASUS KONFIRMASI</b>		
	Jumlah kasus konfirmasi	200	13787
	Jumlah kasus konfirmasi bergejala	146	6596
	Jumlah kasus konfirmasi tanpa gejala	47	5951
	Jumlah kasus konfirmasi perjalanan (impor)	1	26
	Jumlah kasus konfirmasi kontak	6	1148
	Jumlah kasus konfirmasi tidak ada riwayat	0	67
Jumlah selesai isolasi kasus konfirmasi hari ini	108	11472	
3.	<b>DATA PEMANTAUAN KONTAK ERAT</b>		
	Jumlah kasus konfirmasi dilakukan pelacakan kontak erat	47	7113
	Jumlah kontak erat baru	49	12440
	Jumlah kontak erat menjadi kasus suspek	21	3528
	Jumlah kontak erat menjadi kasus konfirmasi	6	1064
	Jumlah kontak erat mangkir pemantauan	0	322
4.	<b>DATA KASUS MENINGGAL</b>		
	Meninggal RT-PCR (+)	0	300
5.	<b>PEMERIKSAAN RT-PCR</b>		
	Jumlah kasus diambil specimen/awab	344	38625
6.	<b>SURVEILANS SEROLOGI</b>		
7.	<b>ISOLASI/KARANTINA HARI INI</b>		
	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>RS. RUJUKAN</b>	
	Jumlah kasus suspek + kasus probabel	HARI INI	KUMULATIF
	Jumlah kasus konfirmasi	205	9543
	Jumlah kontak erat sedang dipantau	60	10711
		550	23722
	<b>RS. DARURAT</b>	HARI INI	KUMULATIF
	Jumlah kasus suspek + kasus probabel	0	0
	Jumlah kasus konfirmasi	0	0
	Jumlah kontak erat sedang dipantau	0	0
	<b>ISOLASI KARANTINA MANDIRI</b>		
Jumlah kasus suspek + kasus probabel	HARI INI	KUMULATIF	
Jumlah kasus konfirmasi	111	10283	
Jumlah kontak erat sedang dipantau	41	7251	
		<b>KUMULATIF COVID-19</b>	13787
		<b>SEMBUH</b>	11472
		<b>STABIL</b>	2008
		<b>LEMAH</b>	0
		<b>MENINGGAL</b>	300

**Gambar 1.1 Detail Pasien COVID-19 di Batam Pada 1 Juli 2021**

**Sumber:** Lawan Corona, Pemkot Batam Tanggapi Virus Corona 29

Cepat nya penularan virus corona yang ada di dunia ini menjadikan indonesia yang termasuk negara yang dikatakan padat penduduk menjadi negara yang paling paling mudah proses penularannya dan sangat mudah untuk dapat terkena covid 19. Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah faktor terjadinya percepatan penyebaran

virus terhadap wabah, beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab pesatnya penularan virus tersebut adalah banyaknya warga mengabaikan peraturan tentang protokol kesehatan itu dan acuh terhadap kesehatan, menyebabkan masih banyaknya kasus orang-orang yang dinyatakan positif terkena virus corona di Batam, Kepulauan Riau. Kerap kali aturan-aturan protokol kesehatan tidak diikuti, seperti saat ingin berberlanja dan orang-orang di tempat perbelanjaan yang ramai dan tidak menjaga jarak atau tidak memakai masker, banyak tempat warung atau tempat makan yang tidak memberikan fasilitas untuk pembeli dapat membersihkan tangan. Seperti kebanyakan para pelaku usaha, yang tidak menggunakan masker saat sedang berjualan. walaupun sudah dikeluarkan pemerintah beberapa kebijakan tetap saja masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak memperdulikan peraturan daerah yang sudah ditetapkan tersebut, seperti di alun-alun, pasar tradisional maupun pasar modern, tetap saja banyak pelaku usaha maupun pengunjung atau pembeli tidak menggunakan masker. Sehingga Satpol PP mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab yang diberikan oleh walikota untuk memantau dan menilai penerapan disiplin kesehatan di kota Batam untuk menegakan aturan pemerintah, supaya masyarakat tetap dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam memberikan kemakmuran negara dan rakyatnya, dan harapan untuk masyarakat dapat mengikuti aturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Namun tetap saja terdapat beberapa aturan yang sulit untuk diikuti

karena bertentangan dengan kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat, sehingga banyak kebijakan yang tidak di patuhi.

Dari uraian di atas Menurut penulis Sangat penting untuk menyelidiki masalah ini. dan dikemukakan oleh penulis penelitian yang berjudul “ **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BATAM**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang, maka dapat di temukan hasil indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Satpol PP dalam menjalankan tanggung jawab nya untuk melaksanakan tugas monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan walikota Batam untuk mencegah penyebaran virus corona disias (covid 19) di kota Batam
2. Kendala dan upaya Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis menentukan batasan masalah yaitu :

1. Penulis fokus terhadap peran serta kebijakan yang dilakukan satpol PP sebagai penanggung jawab terhadap berjalannya peraturan walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di kota Batam.
2. Kendala dan dan kesulitan yang dialami oleh pihak Satpol PP dalam memonitoring protokol kesehatan di masyarakat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian ini, demikian beberapa rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana peranan Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam ?
2. Apakah yang menjadi kendala dan upaya Satpol PP dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kota Batam ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah pada penelitian, dan sebagai tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dalam mematuhi dan mengikuti disiplin protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disias 2019 di Kota Batam terkhusus di pasar batu aji.

2. Mengetahui apa hal yang menjadi hambatan para Satpol PP untuk dapat memonitoring serta memberikan arahan kepada masyarakat Kota Batam agar mematuhi aturan disiplin protokol kesehatan sesuai peraturan walikota Batam Nomor 19 tahun 2020.
3. Mengetahui kebijakan dan peranan yang dilakukan dilakukan Satpol PP dalam memonitoring dan mengevaluasi masyarakat Batam terkhusus di pasar batu aji tentang penting nya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dalam penelitian ini antara lain :

### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini antara lain :

- Sebagai sarana untuk bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah dalam membuat kebijakan maupun peraturan dengan melihat serta memperhatikan apa yang menjadi hak-hak bagi masyarakat.
- Menjadi bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peranan satpol pp dalam menanggung jawabi peraturan wali kota yang bisa di gunakan untuk bahan kajian lebih lanjut.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain :

- Dapat menambah pengetahuan tentang apa saja yang menjadi tindakan yang dilakukan Satpol PP serta TNI/POLRI dalam menindak lanjuti supaya masyarakat dapat mematuhi peraturan yang sudah di keluarkan pemerintah tersebut.
- Sebagai bahan teguran secara langsung bagi para pedagang yang tidak mematuhi disiplin protokol kesehatan.